



BUPATIBANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN

NOMOR **4** TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 2/B); Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/C), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/C), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 58);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 3/C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI BANGKALAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangkalan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.
4. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Organisasi Perangkat Daerah Penghasil, yang selanjutnya disebut OPD Penghasil, adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
5. Pihak Lain adalah Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi yang membantu Organisasi Perangkat Daerah Penghasil dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data Obyek dan Subyek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Insentif Pemungutan adalah Insentif yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak dan Retribusi.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah, rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang dibahas dan setujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

BAB II

ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif Pemungutan dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan.

BAB III

PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

Penerima insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. Bupati dan Wakil Bupati selaku Penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- c. Pejabat dan pegawai pada OPD Penghasil atau Unit Pelaksana Pemungutan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Pasal 4

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF
Pasal 5

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas sesuai dengan besarnya tanggung jawab masing-masing dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 6

Pemberian insentif bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kinerja OPD;
- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai OPD;
- c. pendapatan daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi;
- (2) Besaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk setiap bulannya ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (3) Penerima dan besaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetor ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan Daerah.

BAB V
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

- (1) Kepala OPD menyusun penganggaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya serta rincian Obyek Belanja Insentif Pajak dan Retribusi.

Pasal 9

- (1) Insentif pemungutan pajak dan insentif pemungutan retribusi diberikan kepada aparat pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila mencapai target penerimaan Pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulanan.
- (2) Pencapaian target penerimaan pajak/retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan DPA OPD dan dijabarkan secara triwulanan dalam anggaran kas OPD.
- (3) Insentif pemungutan pajak dan insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara triwulanan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila target kinerja triwulan I tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan II;
 - b. apabila target kinerja triwulan II tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan III;
 - c. apabila target kinerja triwulan III tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada awal triwulan IV;
 - d. apabila target kinerja triwulan IV tercapai, insentif pemungutan dibayarkan pada akhir triwulan IV atau apabila belum dapat dibayarkan pada tahun berkenaan, maka insentif dibayarkan pada awal tahun berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal target kinerja triwulan I tidak tercapai, insentif untuk triwulan I dibayarkan pada awal triwulan III, apabila triwulan I telah mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2).
- (5) Dalam hal target kinerja triwulan II tidak tercapai, insentif untuk triwulan II dibayarkan pada awal triwulan IV, apabila triwulan II telah mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2).

- (6) Dalam hal target kinerja triwulan III tidak tercapai, insentif untuk triwulan III dibayarkan pada akhir triwulan IV, apabila triwulan III telah mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2).
- (7) Dalam hal target kinerja triwulan IV tidak tercapai maka insentif untuk triwulan IV tidak dapat direalisasi, insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan apabila telah mencapai target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2).
- (8) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Proses pencairan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilakukan apabila realisasi penerimaan pajak dan retribusi telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Bukti pertanggungjawaban pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a s/d c, adalah daftar nominatif penerima insentif pemungutan pajak dan retribusi atau kuitansi penerimaan insentif pemungutan pajak dan retribusi dan surat setoran pajak penghasilan (PPh.21).

BAB VI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, pemberian insentif didasarkan pada perhitungan pendapatan seteah dikurangi jumlah bagi hasil untuk pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga dalam pemungutan retribusi tidak diberikan insentif.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah dipungut mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan diperhitungkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal **20 FEB 2020**
BUPATI BANGKALAN,



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal **20 FEB 2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020
NOMOR **19/E**